



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada
Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di
bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DWI KORANTO Bin
TJASDADI.** ;-----

Tempat lahir :-----

Pemalang ;-----

Umur / tanggal lahir : 18 April
1964 ;-----

Jenis kelamin : laki -
Laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Ujunggede RT.02 / RW.03
Kecamatan Ampelgading,
Kabupaten Pemalang ;-----

Agama :
Islam ;-----

Pekerjaan : Mantan Pj. Kepala Desa
Ujunggede, Kecamatan
Ampelgading, Kabupaten
Pemalang ;-----

Terdakwa ditahan dengan surat Perintah /
Penetapan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d 18
Februari 2013 ;-----

Hal.1 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang sejak tanggal 19 Pebruari 2013 s/d 30 Maret 2013 ; -
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d 29 April 2013 ;-----
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013 ;
5. Hakim PN Tipikor Semarang sejak tanggal 8 Mei 2013 s/d 6 Juni 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN Tipikor sejak tanggal 7 Juni 2013 s/d 5 Agustus 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 6 Agustus 2013 s/d 4 September 2013 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 5 September 2013 s/d 4 Oktober 2013 ; -----
9. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 September 2013 s/d 22 Oktober 2013 ;-----
10. -----
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d 21 Desember 2013 ; -----

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **17 September 2013 Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg.** dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Hal.2 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 7 Mei 2013, dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDS-02/Pmala/Ft.1/05/2013 terdakwa didakwa : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa terdakwa **DWI KORANTO Bin TJASDADI** selaku Pj. Kepala Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang untuk masa jabatan tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141 / 896 / PEM tanggal 26 September 2005 tentang pengangkatan penjabat Kepala Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang dan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/162/PEM tanggal 16 Januari 2007 tentang pemberhentian penjabat Kepala Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, dari bulan Oktober tahun 2006 sampai dengan bulan September tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa DWI KORANTO Bin TJASDADI selaku Pj.Kepala Desa Ujunggede selama masa jabatannya berhak untuk mengelola tanah kas desa Ujunggede yang diperuntukan bagi penghasilan tetap Kepala Desa Ujunggede dalam tata kelola Pemerintahan desa

Hal.3 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujunggede berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/896/PEM tanggal 26 September 2005 tentang pengangkatan penjabat Kepala Desa Ujunggede

- Bahwa terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Ujunggede berhak mendapat penghasilan dengan memperoleh hak sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa Ujunggede yang diperoleh dari tanah bengkok seluas 6 Ha (enam hektar) ; -----
- Dari luas 6 Ha (enam hektar) tanah bengkok Kepala Desa yang dikelola oleh terdakwa tersebut terdapat kelebihan sewa dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 12.708.200,- (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah), dimana seharusnya kelebihan sewa tersebut bukan merupakan hak dari terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Ujunggede dengan rincian sebagai berikut : -----

- **Tanah Bengkok Blok Jimbangan** : -----

- Seluas 1,00 Ha disewakan selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2007 sampai dengan September 2007 dengan harga sewa Rp.166.650,00 (seratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) x 8 (delapan) = Rp.1.333.200,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ; -----
- Seluas 1,50 Ha disewakan selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2007 sampai dengan September 2007 dengan harga sewa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 8 (delapan) = Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ; -----
- Seluas 1,50 Ha disewakan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Oktober 2007 sampai dengan

Hal.4 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; -----

- Seluas 1,00 Ha disewakan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Oktober 2007 sampai dengan September 2008 = Rp.2.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; -----

- Seluas $\frac{1}{4}$ bahu disewakan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Oktober 2007 sampai dengan September 2008 = Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

- Total jumlah uang hasil sewa bengkok Kepala Desa di blok Jimbangan yang bukan hak terdakwa adalah sebesar **Rp.**

8.708.200,00 (delapan juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) ; -----

- **Tanah Bengkok Blok Jati** : -----

Seluas 4 bahu yang bukan hak terakwa, disewakan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Oktober 2007 sampai dengan September 2008 seharga **Rp.**

4.000.000,00 (empat juta rupiah) ; -----

- Pada tahun 2006 terdapat sisa kas sebesar **Rp. 14.447.375,00.-**

(empat belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), per 31 Desember 2006 yang tidak dicatat oleh terdakwa ke dalam Buku Kas Umum TA.2007 dan dana tersebut telah dipergunakan terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Ujunggede untuk keperluan pribadi ; -----

- Terdapat sisa DPD/K tahun 2006 sebesar **Rp.27.700.000,-** (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak dicatat oleh terdakwa ke dalam Buku Kas Umum Desa Ujunggede namun dana tersebut sudah dipergunakan oleh terdakwa dan tidak

Hal.5 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut dari terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa DWI KORANTO Bin TJASDADI pada saat menjabat Pj. Kepala Desa Ujunggede yang juga sekaligus menjabat sebagai Sekertaris desa Ujunggede telah menarik kembali hasil sewa tanah kas desa yang dipergunakan untuk pangkalan truk dan bus damri yang telah habis masa sewanya, kemudian dijadikan sebagai bengkok Sekdes oleh terdakwa dan kemudian menyewakan tanah tersebut untuk masa sewa Januari 2006 sampai dengan Desember 2007 sebesar **Rp.12.000.000,-** (dua belas juta rupiah) dimana pengembalian tanah kas desa menjadi bengkok sekdes dan hasil sewanya tersebut tidak dibuatkan berita acaranya dan juga tidak dicatat oleh terdakwa kedalam Buku Kas Umum sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagai hasil sewa bengkok Sekdes.
- Bahwa penerimaan hasil sewa tanah kas desa dan anggaran desa Ujunggede lainnya yang dikelola terdakwa tersebut telah menambah kekayaan terdakwa sebesar lebih kurang **Rp.66.855.575,00.** (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Desa Ujunggede sebesar **Rp.66.855.575,00.** (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 700/103/RHS.BP/TIM/PA/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pemeriksaan

Hal.6 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Sdr.
DWI KORANTO Pj. Kepala Desa Ujunggede Kecamatan
Ampelgading ; -----

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,
b, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas
UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ; -----

S U B S I D A I R : -----

----- Bahwa terdakwa **DWI KORANTO Bin TJASDADI**
selaku Pj. Kepala Desa Ujunggede Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Pemalang untuk masa jabatan
tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/896/PEM
tanggal 26 September 2005 tentang pengangkatan
penjabat Kepala Desa Ujunggede Kecamatan
Ampelgading kabupaten Pemalang dan Surat Keputusan
Bupati Pemalang Nomoer : 141/162/PEM tanggal 16 Januari
2007 tentang pemberhentian penjabat Kepala Desa
Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten
Pemalang, dari bulan Oktober tahun 2006 sampai dengan
bulan September tahun 2007 atau setidaknya pada
waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007
bertempat di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Semarang, **dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan**

Hal.7 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa DWI KORANTO Bin TJASDADI selaku Pj.Kepala Desa Ujunggede selama masa jabatannya berhak untuk mengelola tanah kas desa Ujunggede yang diperuntukan bagi penghasilan tetap Kepala Desa dan juga bagi penghasilan tetap perangkat desa Ujunggede dalam tata kelola Pemerintahan desa Ujunggede berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/896/PEM tanggal 26 September 2005 tentang pengangkatan penjabat Kepala Desa Ujunggede ; -----
- Bahwa terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Ujunggede berhak mendapat penghasilan dengan memperoleh hak sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa Ujunggede yang diperoleh dari tanah bengkok seluas 6 Ha (enam hektar) ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Ujunggede dilakukan sendiri oleh terdakwa dengan cara tidak melibatkan Bendahara desa sehingga mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan atas keuangan desa Ujunggede yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yaitu pasal 15 ayat (1) huruf h yang menyebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik dan pasal 15 ayat (1) huruf i yang menyebutkan

Hal.8 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kepala Desa wajib melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ; -----

- Dari luas 6 Ha (enam hektar) tanah bengkok Kepala Desa yang dikelola terdakwa tersebut terdapat kelebihan sewa dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 12.708.200,- (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah), dimana seharusnya kelebihan sewa tersebut bukan merupakan hak dari terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Ujunggede dengan rincian sebagai berikut : -----
- **Tanah Bengkok Blok Jimbangan** : -----
- Seluas 1,00 Ha disewakan selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2007 sampai dengan September 2007 dengan harga sewa Rp.166.650,00 (seratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) x 8 (delapan) = Rp.1.333.200,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ; -----
- Seluas 1,50 Ha disewakan selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2007 sampai dengan September 2007 dengan harga sewa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 8 (delapan) = Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ; -----
- Seluas 1,50 Ha disewakan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Oktober 2007 sampai dengan September 2008 = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; -----
- Seluas 1,00 Ha disewakan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Oktober 2007 sampai dengan

Hal.9 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 = Rp.2.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; -----

- Seluas $\frac{1}{4}$ bahu disewakan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Oktober 2007 sampai dengan September 2008 = Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

- Total jumlah uang hasil sewa bengkok Kepala Desa di blok Jimbangan yang bukan hak terdakwa adalah sebesar **Rp.**

8.708.200,00 (delapan juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) ; -----

- **Tanah Bengkok Blok Jati** : -----

Seluas 4 bahu yang bukan hak terakwa, disewakan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Oktober 2007 sampai dengan September 2008 seharga **Rp. 4.000.000,00** (empat juta rupiah) ; -----

- Pada tahun 2006 terdapat sisa kas sebesar **Rp. 14.447.375,00.-** (empat belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), per 31 Desember 2006 yang tidak dicatat oleh terdakwa ke dalam Buku Kas Umum TA.2007 dan dana tersebut telah dipergunakan terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Ujunggede untuk keperluan pribadi ; -----
- Terdapat sisa DPD/K tahun 2006 sebesar **Rp.27.700.000,-** (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak dicatat oleh terdakwa ke dalam Buku Kas Umum Desa Ujunggede namun dana tersebut sudah dipergunakan oleh terdakwa dan tidak ada pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut dari terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa DWI KORANTO Bin TJASDADI pada saat menjabat Pj. Kepala Desa Ujunggede yang juga sekaligus menjabat sebagai Sekertaris desa

Hal.10 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujunggede telah menarik kembali hasil sewa tanah kas desa yang dipergunakan untuk pangkalan truk dan bus damri yang telah habis masa sewanya, kemudian dijadikan sebagai bengkok Sekdes oleh terdakwa dan kemudian menyewakan tanah tersebut untuk masa sewa Januari 2006 sampai dengan Desember 2007 sebesar **Rp.12.000.000,-** (dua belas juta rupiah) dimana pengembalian tanah kas desa menjadi bengkok sekdes dan hasil sewanya tersebut tidak dibuatkan berita acaranya dan juga tidak dicatat oleh terdakwa kedalam Buku Kas Umum sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagai hasil sewa bengkok Sekdes ;

- Bahwa penerimaan dan pengeluaran dana kas Desa Ujunggede yang diperuntukan untuk kepentingan pemerintahan desa Ujunggede sebagaimana diuraikan tersebut diatas, oleh terdakwa tidak dikelola dengan baik, dimana terdakwa tidak menyerahkan tanggung jawab pengelolaan pengeluaran desa ujunggede kepada bendahara desa guna dimasukan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) Desa Ujunggede akan tetapi terdakwa mengelola dan mempergunakan sendiri keuangan desa Ujunggede yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sehingga mengakibatkan keuangan desa Ujunggede tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebagaimana mestinya, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku untuk itu yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang tertuang dalam pasal 15 ayat (1) huruf h yang menyebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik dan pasal 15 ayat (1) huruf i yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib

Hal.11 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan administrasi dan tanggungjawab pengelolaan keuangan Desa Ujunggede yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut, telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Desa Ujunggede sebesar Rp.66.855.575,00,-(enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 700 / 103 / RHS.BP / TIM / PA/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pemeriksaan Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Sdr. DWI KORANTO Pj. Kepala Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading ; -----

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2013 No. Reg. Perk. : PDS-02/Pmala/Ft.1/05/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **DWI KORANTO**

Bin TJASDADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) a,b, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal.12 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -

2. Menyatakan Terdakwa **DWI KORANTO**

Bin TJASDADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) a,b, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

DWI KORANTO Bin TJASDADI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

Membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** Subsidair **4 (empat) bulan** kurungan ; -----

Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 66.855.575,-** (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan

Hal.13 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun** ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2005 / 2006 (Model C.2) ; -----
- 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2007 / 2008 (Model C.2) ; -----

Dikembalikan kepada Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang ; -----

- 1 (satu) buah buku LHP Pemeriksaan Khusus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh tersangka DWI KORANTO Bin TJASDADI (Mantan Pj. Kepala Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang), Nomor : 700/RHS.BP/ TIM.III/ PA/2007 tanggal 9 Agustus 2007 (asli) ; -----

tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Hal.14 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal **17 September 2013 Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg.** yang amar putusan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa DWI KORANTO Bin TJASDADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa DWI KORANTO Bin TJASDADI tersebut dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa DWI KORANTO Bin TJASDADI terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, yaitu: TINDAK PIDANA KORUPSI ; -
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) bulan**, dan menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ; -----
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu, untuk membayar uang pengganti sebesar

Hal.15 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.66.855.575,- (enam puluh

enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah) dengan

ketentuan : Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan Pengadilan tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda, yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ; -----

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ; -----

8. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematang Tahun 2005 / 2006 (Model C.2) ; -----
- 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematang Tahun 2007 / 2008 (Model C.2) ; -----

Dikembalikan kepada Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang ; -----

1. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ; -

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang telah

Hal.16 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Permohonan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 September 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor. 111/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2013 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Oktober 2013, yang isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2013 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Oktober 2013, yang isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 10 Oktober 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca/mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor. 53/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2013 ;-----

Hal.17 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatannya sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dan sadar melakukan tindak pidana Korupsi sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 66.855.575,00 (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan terdakwa telah menikmatinya serta tidak ada upaya terdakwa untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut ;-----
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tidak memberikan efek jera bagi pelaku Tindak pidana Korupsi karena ringannya putusan pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga tidak mendukung usaha Pemerintah untuk melakukan pemberantasan Tindak pidana Korupsi ;-
- Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut umum dan menjatuhkan pidana

Hal.18 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan.-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya yang isinya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa rasa keadilan sangat relatif dan tidak ada ukurannya karena melibatkan perasaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif dan hanya dapat dirasakan oleh korban dan terpidana.-----
- Bahwa Nilai kerugian Negara yang sebanyak itu sama sekali tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.-----
- Bahwa Efek jera tidak ditentukan oleh lamanya pidana yang dijatuhkan untuk terdakwa tetapi efek jera ditentukan oleh kesadaran atas kesalahan dan pertobatan yang dilakukan .-----
- Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang menolak permohonan banding Jaksa Penuntut umum dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September 2013 Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg ;-----

Menimbang, bahwa dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang hakiki) sebagai tujuan utama penjatuhan putusan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September 2013, Nomor 53/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. serta Memori

Hal.19 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari terdakwa, yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru dan ternyata juga keberatan yang tersebut dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya secara tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa kurang memberikan efek jera / pelajaran serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, dan perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;-----

Hal.20 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan Terdakwa ;
-
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada karena Jabatan atau kedudukan sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **17 September 2013 Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg.** yang dimintakan banding tersebut perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan yang selengkapya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Hal.21 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tersebut ; --
- Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **17 September 2013 Nomor. 53 / Pid.Sus / 2013 / PN TIPIKOR Smg.** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa DWI KORANTO Bin TJASDADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa DWI KORANTO Bin TJASDADI

Hal.22 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



tersebut dari dakwaan Primair
tersebut ; -----

3. Menyatakan bahwa Terdakwa DWI KORANTO Bin TJASDADI terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, yaitu: TINDAK PIDANA KORUPSI ; -----
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **3(tiga) Tahun** , dan menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ; -----
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.66.855.575,-** (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan ketentuan : Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan Pengadilan

Hal.23 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda, yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ; -----

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ; -----

8. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematang Tahun 2005 / 2006 (Model C.2) ; -----

- 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematang Tahun 2007 / 2008 (Model C.2) ; -----

Dikembalikan kepada Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang ; -----

Hal.24 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ; ----

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013 oleh kami ISKANDAR TJAKKE, SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, HARDJONO C, SH.MH. Hakim Tinggi dan DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor. 80/ Pen.Pid.Sus/2013/PT TPK Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **3 DESEMBER 2013** oleh Majelis

Hakim tersebut serta ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hal.25 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDJONO C, SH.MH.

ISKANDAR

TJAKKE, SH.MH.

Ttd

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN

Panitera Pengganti,

Ttd

ANDRIANI

TRI WISMINTARTI, SH.

Hal.26 dari 26 Halaman Put.No.80/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)